



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 29 /Kpts-KPU-Kab.017.433861/TAHUN 2015
TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN MENYELURUH DAN PEMERIKSAAN BEBAS NARKOTIKA, OBAT TERLARANG PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBAWA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa bakal calon Bupati dan Wakil Bupati adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan ;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang penetapan Rumah Sakit Umum kota Mataram sebagai tempat pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan pemeriksaan bebas narkotika, obat terlarang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1224/Menkes/SK/XI/2007 tentang Pedoman Klasifikasi dan Kodifikasi Jenis Pemeriksaan, Spesimen, Metode Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 5 /Kpts/KPU-Kab-017.433861/2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2015;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 13/Kpts/KPU-Kab.017.433861/TAHUN 2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015

Memerhatikan

- : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 23 /BA/VII/2015 tanggal 7 Juli Tahun 2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Kota Mataram sebagai tempat pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan pemeriksaan bebas Narkotika, Obat terlarang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sumbawa Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN MENYELURUH DAN PEMERIKSAAN BEBAS NARKOTIKA, OBAT TERLARANG PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2015
- KESATU : Rumah Sakit Umum Kota Mataram sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh dan Pemeriksaan Bebas Narkotika, Obat Terlarang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015;
- KEDUA : Masa pemeriksaan dimulai pada tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015
- KETIGA : Pemeriksaan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Kesahatan Jasmani dan Rohani yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Umum Kota Mataram;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Rumah Sakit Umum Kota Mataram bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Kabupaten Sumbawa;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sumbawa untuk belanja hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2015;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 7 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN SUMBAWA



SYUKRI RAHMAT.

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta ;
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Mataram ;
3. Yth. Bupati Sumbawa, di Sumbawa Besar ;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, di Sumbawa Besar.